

Visionist

Vol. 9, Nomor 2–September 2020

- ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MEMETAKAN (MAPPING) KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK BADAN YANG POTENSIAL DI KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2019
 *Agah Rahadian, Tina Miniawati Barusman dan Haninun* 1-15
- ANALISIS PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERBASIS KORPORASI
*Indriati Agustina Gultom, Ayu Kartika Puspa, Yanuarius Yanu Dharmawan, Achmad Subing* 16-20
- PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. AGRO MULTIGUNA SEJATI
 *Iskandar Muda Pohan, Andala Rama Putra Barusman dan M Oktaviannur* 21-25
- PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS NASABAH TABUNGAN BRITAMA BRI CABANG TELUK BETUNG MELALUI KEPUASAN NASABAH
 *Travel Valeri Mercuri, Andala Rama Putra Barusman dan M Oktaviannur* 26-32
- PENGARUH *JOB ROTATION* (ROTASI PEKERJAAN), *JOB ASSIGNMENT* (PENUGASAN PEKERJAAN) DAN *MENTORING* TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN TALENTA KARYAWAN PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
 *Wendi Purwanto, Tina Miniawati Barusman dan Habiburrahman* 33-39
- PENGARUH MOTIVASI DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
 *Wiwu Nurhayati, Iskandar Ali Alam dan M Oktaviannur* 40-45
- PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG
 *Yana Marisa, Defrizal dan Hendri Dunan* 46-51
- ANALISIS DAMPAK INDUSTRI STOCKPILE BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN DAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT
 *Zainal Muslim, Helina Helmy* 52-59

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 – 59	Bandar Lampung Sept 2020	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 9, Nomor 2 – September 2020

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)

Sri Utami Kuntjoro

Sinung Hendratno

Agus Wahyudi

Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito Ardansyah

Eka Kusmayadi Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung Tel.

0721- 789825; Fax. 0721 -770261

Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)

Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

ANALISIS PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERBASIS KORPORASI

Indriati Agustina Gultom¹, Ayu Kartika Puspa², Yanuarius Yanu Dharmawan³, Achmad Subing⁴

Universitas Bandar Lampung

Corresponding email: ayukartikapuspa@ubl.ac.id

Abstrak

Provinsi Lampung berada pada daftar provinsi yang menjadi lumbung padi nasional, bahkan pada tahun 2020 Lampung menjadi provinsi dengan persentase kenaikan produksi padi tertinggi di antara provinsi lumbung pangan nasional lainnya namun permasalahan yang mendasar terjadi di Provinsi Lampung adalah pertanian tanaman pangan memiliki hamparan cenderung kecil, dimiliki oleh perseorangan dan memiliki tingkat keseragaman hasil yang rendah dikarenakan proses dan sarana produksi yang digunakan juga bervariasi, padahal sebagai lumbung padi nasional provinsi Lampung bisa menjadi lokomotif pertanian dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif. Dalam pertanian skala kecil, petani mengalami kerugian seperti posisi tawar lemah, kebanyakan aktivitas dihabiskan di on-farm dan lambatnya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2019 Kementerian Pertanian membuat sebuah program yang berfokus untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif (korporasi) untuk pertanian lebih maju dan kompetitif. Korporasi Pertanian adalah pengembangan sektor pertanian berbasis korporasi yang dikelola dengan manajemen profesional. Penempatan kedudukan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Transformasi pertanian dari semula berbas ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern berperan penting dalam mendesain korporasi petani.

Kata kunci : korporasi pertanian; kelembagaan; perencanaan.

Pendahuluan

Sektor Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Provinsi Lampung berada pada daftar provinsi yang menjadi lumbung padi nasional, bahkan pada tahun 2020 Lampung menjadi provinsi dengan persentase kenaikan produksi padi tertinggi di antara provinsi lumbung pangan nasional lainnya. Tak hanya itu, Lampung juga tercatat sebagai provinsi dengan penambahan luas panen terbesar di antara provinsi lumbung pangan nasional lainnya

Keberhasilan yang diraih Lampung ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sedang menggenjot sektor pertanian untuk membentuk ketahanan pangan nasional dalam menghadapi Covid-19. Saragih, B (2002) menyampaikan untuk meminimalisir permasalahan ekonomi yang begitu kompleks diperlukan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jalan keluar. Langkah strategis yang dimaksud diupayakan memiliki karakteristik berupa kemampuan mengatasi permasalahan ekonomi dalam tahap perencanaan dan implementasi, langkah strategis harus memiliki keterkaitan dengan upaya pembangunan pada masa lalu dan mampu membawa ekonomi Indonesia yang mampu bersaing diperekonomian global.

Umumnya, sektor pertanian di Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala per 1 meter:

- A. Perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta
- B. Produksi petani kecil, kebanyakan rumah tangga yang melakukan pertanian tradisional.

Perkebunan

besar cenderung fokus pada komoditas ekspor; seperti minyak sawit dan karet, sementara petani skala kecil fokus pada komoditas hortikultura untuk memasok konsumsi makanan masyarakat lokal dan regional, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan dan sayuran .

Permasalahan yang mendasar terjadi di Provinsi Lampung adalah pertanian tanaman pangan memiliki hamparan cenderung kecil, dimiliki oleh perseorangan dan memiliki tingkat keseragaman hasil yang rendah dikarenakan proses dan sarana produksi yang digunakan juga bervariasi, padahal sebagai lumbung padi nasional provinsi Lampung bisa menjadi lokomotif pertanian dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif. Dalam pertanian skala kecil, petani mengalami kerugian seperti posisi tawar lemah, kebanyakan aktivitas dihabiskan di on-farm dan lambatnya peningkatan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2019 Kementerian Pertanian membuat sebuah program yang berfokus untuk mendorong pengelolaan usaha pertanian secara kolektif (korporasi) untuk pertanian lebih maju dan kompetitif. Korporasi Pertanian adalah pengembangan sektor pertanian berbasis korporasi yang dikelola dengan manajemen profesional. Secara umum korporasi pertanian bisa berbasis BUMN, non bumh maupun masyarakat. Dalam manajemen pengelolaan lahan, korporasi pertanian harus memiliki hamparan lahan minimal seluas 1.000 hektar.

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani adalah bagian dari pembangunan pertanian nasional yang dilaksanakan berdasarkan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta sesuai dengan ruh Pancasila. Korporasi petani sejalan dengan amanat Pancasila, yakni ekonomi Gotong Royong atau sistem kekeluargaan yang bersifat dinamis. Ketentuan dari berbagai konstitusi terkait ekonomi masyarakat mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan korporasi petani bertujuan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari afirmasi kehidupan sejahtera, bermartabat, maju, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. [5]

Sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, pengembangan korporasi petani di kawasan pertanian dilaksanakan dengan prinsip dasar gotong royong, keadilan rakyat, dan kemandirian. Beberapa regulasi yang melandasi korporasi petani adalah:

- (1) UU No 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani,
- (2) UU No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (3) UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian; dan
- (4) UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Korporasi petani secara tegas terdapat pada Permentan Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, yang menyebutkan korporasi petani adalah “Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar modal dimiliki oleh petani”. Korporasi petani sebagai satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dalam upaya merestorasi jiwa gotong royong petani. Usaha korporasi petani juga merupakan basis untuk mendukung usaha tani. Sebaliknya, pengembangan usaha korporasi didukung oleh usaha tani yang dimiliki individu petani. Korporasi petani dimiliki bersama oleh petani anggota korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, pengembangan korporasi petani diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan petani dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengelolaan on farm tetapi juga pengolahan atau off farm dan pemasaran hasil usaha tani.

Penempatan kedudukan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Transformasi pertanian dari semula berbasiskan ekonomi konvensional menjadi berbasis ekonomi modern berperan penting dalam mendesain korporasi petani. Transformasi tersebut dapat ditempuh melalui tiga jalan secara bersamaan, yaitu:

- (1) transformasi pengembangan bisnis/usaha sehingga potensi berusaha para petani ditumbuhkembangkan dan kemudian diimplementasikan menjadi sumber pendapatan yang optimal;
- (2) transformasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani sehingga peluang berusaha dapat didistribusikan, modal ekonomi dan modal sosial disinergikan, dan potensi manfaat/keuntungan berusaha dapat dibagikan secara berkeadilan; dan
- (3) transformasi teknologi melalui adopsi inovasi modern.

KEBIJAKAN KORPORASI PERTANIAN

Mengkorporasikan petani dapat dilakukan dengan peningkatan skala usaha tani, daya saing dan industrialisasi hulu ke hilir. Untuk itu perlu dianalisis dan dibuatkan kebijakan operasional terkait dengan korporasi pertanian dengan fokus sebagai berikut :

1. Mempercepat industrialisasi petani
2. Peningkatan skala usaha dan daya saing produk
3. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan kapasitas SDM
4. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
5. Peningkatan kerja sama pemasaran
6. Penguatan dukungan inovasi dan teknologi
7. Peningkatan pembiayaan usaha tani
8. Digitalisasi pertanian

Persoalan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang dihadapkan pada keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusianya, terus diupayakan dengan berbagai fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Poktan/Gapoktan/Kelembagaan tani lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan alsintan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang diindikasikan dengan meningkatnya index pertanaman, meningkatkan efisiensi biaya produksi usahatani, meningkatkan hasil, kualitas dan pendapatan petani. Bantuan alsintan yang disalurkan Pemerintah sejak 5 tahun terakhir belum dimanfaatkan secara optimal, karena terbatasnya tenaga operator yang terampil, teknisi alsintan serta terbatasnya managerial pengelolaan alsintan secara bisnis; yang berakibat pada terbatasnya kemampuan maintenance alsintan di lapangan.

Masalah kelangkaan kapital yang seringkali menjadi kendala pengembangan agribisnis memerlukan kebijakan secara lebih hati-hati. Pemberian kredit yang murah seringkali justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan kegiatan usaha dalam jangka panjang, jika tidak diikuti dengan upaya-upaya pengendalian yang baik. Alternatif yang dinilai lebih sesuai adalah dengan mengembangkan koperasi agribisnis yang menyediakan fasilitas kredit yang mudah, yaitu kredit yang memiliki kemudahan dalam perolehannya, kesesuaian dalam jumlah, waktu serta metode peminjaman dan pengembaliannya. Disamping itu pemberian kredit tersebut perlu di atur sedemikian sehingga kemungkinan reinvestasi dan keberhasilan usaha dapat lebih terjamin. Dalam hal ini bentuk supervised credit dapat menjadi alternatif model pemberian kredit. Banyak contoh sukses koperasi kredit di bidang agribisnis yang kuat dan besar, seperti Credit Agricole di Perancis, Rabobank di Belanda, dan lain-lain.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PETANI MENJADI KORPORASI PETANI

Mengkorporasikan petani merupakan upaya untuk mengumpulkan, menyatukan dan mengkonsolidasikan petani dalam pelaksanaan kegiatan bersama untuk kepentingan petani bersama. Dengan demikian, korporasi petani adalah wadah konsolidasi petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Secara teoritis, korporasi petani adalah salah satu bentuk kelembagaan petani berbasis kebersamaan dan kemitraan. Dalam bahasa sederhana, korporasi petani ideal berdasarkan pada prinsip gotong royong.

Untuk mewujudkan tujuan akhir pengembangan korporasi maka korporasi petani dapat dikembangkan melalui tiga alternatif model, yaitu:

- (1) korporasi petani berbasis koperasi;
- (2) korporasi petani berbentuk perseroan terbatas (PT); dan
- (3) kombinasi kedua model (model 1 dan 2) atau korporasi petani dengan keterpaduan model.

Untuk memilih model tersebut perlu dipertimbangkan aspek:

- (1) sosial,
- (2) teknis,
- (3) ekonomi, dan
- (4) lingkungan.

Dalam implementasinya, korporasi petani akan mengombinasikan berbagai pendekatan manajemen, yaitu:

- 1) manajemen sosial (menumbuhkan tindakan kolektif);
- 2) manajemen ekonomi (penguatan akses terhadap modal finansial dan pasar);
- 3) manajemen teknologi (penguatan akses terhadap teknologi unggul dan input produksi);
- 4) manajemen nilai tambah yang terdistribusi secara berkeadilan (melalui on farm, off farm, semi-finished products, dan/atau peningkatan mutu produk).

Pengembangan korporasi petani dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem tata kelola yang baik untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif, memberi nilai tambah dan daya saing bagi produk pertanian, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program pengembangan korporasi petani mencakup:

- (1) peningkatan kapasitas produksi;
- (2) pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan, dan usaha;
- (3) pendampingan teknologi;
- (4) pengembangan industri hilir dan pemasaran;
- (5) pengembangan diversifikasi usaha; dan
- (6) pengembangan promosi usaha dan networking bisnis.

METODOLOGI

Transformasi kelembagaan pertanian dapat dilakukan dengan metode percontohan seperti yang sudah berhasil pada beberapa daerah di Indonesia. Kelembagaan tani pelaksana percontohan adalah Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang beranggotakan beberapa poktan di wilayah sehamparan maupun non hamparan namun dalam satu kawasan administrasi pedesaan (desa/Kecamatan) yang sama. Langkah-langkah dalam pembuatan rencana percontohan korporasi pertanian adalah sebagai berikut :

A. Identifikasi Lokasi

Kegiatan identifikasi kawasan dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan poktan/gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan usahatani dalam kawasan hampan lahan pertanian di masing-masing wilayah. Diupayakan kawasan percontohan pertanian korporasi menjangkau luasan lahan pertanian sehamparan yang dapat dikorporasikan seluas minimal 1000 hektar, dapat berupa lahan sawah beririgasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa lebak, atau lahan sawah pasang surut. Kawasan tersebut dalam penguasaan administrasi Gapoktan yang menggerakkan beberapa poktan.

B. Identifikasi Kelembagaan

Identifikasi kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui legalitas kelembagaan gapoktan pelaksana kegiatan percontohan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi, apakah sudah termasuk dalam daftar kelembagaan poktan/gapoktan yang ditetapkan oleh Bupati setempat dan sudah masuk dalam daftar SIMLUHTAN Kementerian Pertanian. Pengecekan kelembagaan juga dilakukan terhadap kelengkapan organisasi kepengurusan gapoktan mulai dari Ketua, Bendahara, Sekretaris sampai Ketua-Ketua Bidang Usaha yang dikelola oleh gapoktan pelaksana kegiatan. Identifikasi Kelembagaan juga dimaksudkan untuk mengetahui jumlah anggota beserta luasan lahan yang dikuasai oleh masing-masing petani/poktan anggota gapoktan. Serta aktifitas kebersamaan anggota gapoktan dalam melaksanakan kegiatan usahatani.

C. Identifikasi Prasarana dan Sarana

Identifikasi Prasarana dan sarana dimaksudkan untuk mengetahui asset yang dikuasai gapoktan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Baik asset bergerak maupun asset yang tidak bergerak

D. Dukungan Pemerintah Daerah

Identifikasi dukungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengetahui peran serta Pemerintah daerah untuk terlaksananya kegiatan percontohan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi di daerahnya. Dukungan Pemerintah Daerah dapat berupa penyediaan lahan milik Pemda dan perijinan pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan percontohan, diharapkan dalam jangka waktu relatif lama (lebih sepuluh tahun), dukungan anggaran APBD untuk kelancaran pelaksanaan operasional dan pembinaan bagi Gapoktan, serta dukungan sarana jalan, sarana transportasi dan lain sebagainya yang membantu

kelancaran dan keberlanjutan kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi (Digital Farming)

E. Perumusan Model

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut di atas, maka perumusan model percontohan pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dimusyawarahkan diantara gapoktan dan seluruh anggotanya untuk mendapatkan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan percontohan dari Dinas Pertanian setempat Bersama pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian.

F. Pendampingan

Pendampingan Manajemen Korporasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengelola manajemen layanan sarana produksi. Pengelolaan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi digerakkan melalui layanan koperasi usaha tani/ layanan usaha bersama yang diawali dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) minimal mempunyai ijin usaha (SIUP). Dalam hal pemanfaatan alsintan, kerjasama KUB dengan Dinas Pertanian dituangkan dalam MOU/ kontrak pemanfaatan alsintan brigade Dinas Pertanian. Demikian halnya untuk pemanfaatan alsintan kelompok tani di wilayah KUB. Untuk kerjasama dalam penyediaan sarana produksi (Pupuk, benih, pestisida) KUB membuat MOU dengan stakeholder terkait. Selain pendampingan manajemen juga dapat dilakukan pendampingan mekanisasi, pendampingan IT, keuangan, Marketing dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Memodernisasi pertanian Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan dengan orientasi keberlanjutan usaha tani bermekanisasi dengan Misi :

- a) Mengurangi Biaya usahatani.
- b) Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Keuntungan Hasil Produksi
- c) Meningkatkan Pemanfaatan alsintandalammempercepat modernisasi pertanian
- d) Mendorong minat kaum milenial dalam pengelolaan pertanian korporasi berbasis mekanisasi.
- e) Kesejahteraan petani di pedesaan.

Menyusun model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dapat dilakukan dengan beberapa opsi dengan melakukan studi pada daerah lain di Indonesia. Kegiatan Sosialisasi, ataupun Pendampingan kegiatan percontohan model dilakukan dengan menggunakan Konsep Pentahelix, yakni sebuah konsep yang Kolaborasi kerjasama antar lini/bidang Pemerintah, Universitas, Investor, Media dan Petani, dengan sasaran :

- a) Terlaksananya kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi
- b) Pengembangan model standar manajemen organisasi untuk terlaksananya pertanian korporasi di daerah lainnya,
- c) Terwujudnya pertanian korporasi yang modern/digital farming dalam peningkatan produksi pertanian yang lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/ikhtisar-struktur-ekonomi/pertanian/item378>
diakses tanggal 5 Desember 2020

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2019) Grand design pengembangan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi Kawasan pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2020) Pedoman penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di Kawasan pertanian”, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020

Saragih, B. 2002. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan sistem agribisnis kerakyatan dan berkelajutan. Analisis kebijaksanaan pendekatan pembangunan dan kebijaksanaan pengembangan agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Wibowo, Rudi, 2004 “Koperasi dan korporasi petani : Kunci pembuka pengembangan agribisnis berdaya saing, berkerakyatan dan berkeadilan”.